



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 188 / 20 / 404.1.1.2 / 2015

NOMOR : 1.9.90 / UN32 / DN / 2015

Pada hari ini **Selasa** tanggal **satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Lima Belas** (01-09-2015), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum.** : Bupati Sidoarjo, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini disusun dengan maksud untuk mengembangkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi guna mewujudkan kepentingan bersama dalam rangka peningkatan pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini disusun dengan tujuan untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat guna mendukung pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup yang menjadi obyek kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah semua urusan pemerintah daerah yang dapat dilakukan kerja sama sesuai dengan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2 lebih lanjut akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang bersifat teknis dan ditandatangani oleh unsur pelaksana masing-masing pihak.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan ketentuan ayat (1), **PIHAK KEDUA** menunjuk Dekan Fakultas/Lembaga/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Negeri Malang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya sesuai

- (2) Pihak yang menghendaki perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.
- (3) Kerja sama ini berakhir apabila jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama berakhir atau terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Adendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tiap lembar yang merupakan bagian dari naskah Kesepakatan Bersama ini diparaf oleh **PARA PIHAK** pada sudut kanan bawah.
- (3) Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi materai secukupnya pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

